

PENETAPAN ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

2013

KPT KPU SINJAI NO. 022/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2013, 6 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAT RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH , DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

ABSTRAK : Dalam rangka kelancaran pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu Tahun 2014, berdasarkan ketentuan Pasal 17 PKPU No. 15 Tahun 2013 perlu menetapkan Keputusan KPU Kab. Sinjai tentang Penetapan Zona Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 29 tahun 1959; UU No. 2 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 22 tahun 2009; UU No. 32 tahun 2009; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 2 Tahun 2009; UU No. 15 tahun 2013; UU No. 19 Tahun 2013.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan zona yang diizinkan untuk pemasangan alat peraga kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD sebagaimana tercantum dalam lampiran.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2013
- Lampiran 3 Halaman